



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

Nomor: 503/0237-SIPTTK/DPMPTSP/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Rekomendasi SIPTTK dari Dinas Kesehatan Nomor: PM.04.03/14830/SDK Tanggal 27 Juli 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

Vina Thursina, S.Farm

Tempat, Tanggal Lahir	: BANDUNG, 21 SEPTEMBER 1996
Alamat	: BUMI ASRI BLOK V C.18 RT. 007 RW. 014 MEKARRAHAYU, KEL. MEKARRAHAYU, KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor STRTTK	: 19960921/STRTTK_32/2019/244701
STRTTK berlaku sampai dengan	: 21 SEPTEMBER 2025
Rekomendasi OP	: 267/REK/SIPTTK/PAFI/VII/CAB.BDG/22
Untuk Bekerja Sebagai	: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
Pada Sarana Kesehatan	
Nama Sarana Ke 2	: APOTEK FIDELA FARMA
Alamat	: RUKO LBC KAV C-1 JL. TAMAN KOPO INDAH I NO. 8, DESA SAYATI, KEC. MARGAHAYU, KAB. BANDUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**



SOREANG, 29 JULI 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
3. Organisasi Profesi (PAFI) Cabang Kabupaten Bandung
4. Apoteker Pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja